



**PENETAPAN**

Nomor 2/Pdt.P/2018/PA WKB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waikabubak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh :

Ali Wahab bin Wahab, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Waikelo, RT.000 RW.000, Desa Radamata, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, sebagai Pemohon I.

Sitti Hadijah binti Ibrahim, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Waikelo, RT.000 RW.000, Desa Radamat, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pihak pemohon.

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar saksi-saksi dipersidangan.

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan pada tanggal 05 Juli 2018 yang terdaftar dalam register perkara permohonan Pengadilan Agama Waikabubak Nomor 2/Pdt.P/2018/ PA. WKB tanggal 06 Juli 2018 pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- ✓ Bahwa pada tanggal 05 Mei 1993, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Masjid Waikelo, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Halaman 1 dari 6 Halaman Penetapan No. 2/Pdt.P/2018/PA WKB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus perjaka dalam usia 40 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 31 tahun.
- ✓ Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah pernikahan pertama.
- ✓ Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan dengan wali nikah Abdurrachman Bimma, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Abdul Asis Jamaludin dan Umbu Hasan dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.100.000,- dibayar tunai.
- ✓ Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- ✓ Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu:
  1. Marlin Ali Wahab, perempuan, umur 25 tahun.
  2. Rano Ali Wahab, Laki-laki, umur 20 tahun,
  3. Ridwan Ali Wahab, Laki-laki, umur 12 tahun.
- ✓ Bahwa selama pernikahan, tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam.
- ✓ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku kutipan akta nikah karena pada saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II tidak mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama setempat dengan alasan tidak memiliki biaya untuk mengurus Akta Nikah.
- ✓ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah guna pengurusan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II, serta keperluan lainnya yang terkait.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Waikabubak Cq. Majelis Hakim yang

Halaman 2 dari 6 Halaman Penetapan No. 2/Pdt.P/2018/PA WKB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan penetapan yang berbunyi sebagai berikut:

## PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, Ali Wahab bin Wahab dengan Pemohon II, Sitti Hadija binti Ibrahim yang dilaksanakan pada tanggal 05 Mei 1993 di Waikelo, Kecamatan Kota Tambolaka, kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara.

## SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Pemohon I dan Pemohon II mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara dengan alasan orang yang tidak mampu telah terbukti dan dikabulkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Waikabubak berdasarkan surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Nomor : W23-A10/272/HK.05/VII/2018 tanggal 06 Juli 2018.

Bahwa terhadap permohonan itsbat nikah yang dimohonkan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, sebelum diadakan pemeriksaan dalam persidangan, Pengadilan telah mengumumkannya kepada masyarakat melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Waikabubak pada tanggal 12 Juli 2018 dan bahwa sampai pada hari sidang dilaksanakan tidak ada pihak/masyarakat yang menyampaikan keberatan terhadap pernikahan tersebut.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan.

Bahwa setelah pemeriksaan perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II ingin memperbaiki permohonannya sehingga Pemohon I dan Pemohon II akan

Halaman 3 dari 6 Halaman Penetapan No. 2/Pdt.P/2018/PA WKB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencabut perkaranya agar dapat diperbaiki dan mohon penetapan atas permohonannya tersebut.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan, semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa telah ternyata berdasarkan apa yang tertuang dalam Berita Acara Sidang tanggal 2 Agustus 2018 ternyata Pemohon I dengan Pemohon II telah mencabut permohonannya.

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon diajukan dengan alasan untuk memperbaiki permohonannya dan disampaikan setelah pembacaan permohonan, sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratanya telah sepakat bahwa pencabutan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi, Majelis berpandangan perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat perihal pencabutan perkara tersebut dalam register perkara yang telah disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Nomor : W23-A10/272/HK.05/VII/2018 tanggal 06 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Waikabubak maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Waikabubak Tahun 2018.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

Halaman 4 dari 6 Halaman Penetapan No. 2/Pdt.P/2018/PA WKB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2/Pdt.P/2018/PA WKB dari Pemohon I dan Pemohon II.
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Waikabubak Tahun 2018 sejumlah Rp. 206.000,- (Dua ratus enam ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 bertepatan dengan tanggal 20 Zulqaidah 1439 H, dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Waikabubak oleh **SYAFRUDDIN, S.Ag., M.S.I.**, sebagai Ketua Majelis serta **FAISAL, S.Ag., M.H.**, dan **SOLATIAH, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri **MARIAM, S.H.**, sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis

Hakim Anggota

**FAISAL, S.Ag., M.H.**

**SYAFRUDDIN, S.Ag., M.S.I.**

Hakim Anggota

**SOLATIAH, S.H.I.**

Panitera

**MARIAM, S.H.**

Halaman 5 dari 6 Halaman Penetapan No. 2/Pdt.P/2018/PA WKB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

- Panggilan : Rp. 150.000,00
- Biaya Proses: Rp. 50.000,00
- Materai : Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp. 206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6 Halaman Penetapan No. 2/Pdt.P/2018/PA WKB

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)